



P U T U S A N
Nomor 4/Pdt.G/2014/PA.Tl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tual, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di Kota Tual, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tual tertanggal 14 Januari 2014, sebagaimana telah terdaftar dalam register perkara nomor 4/Pdt.G/2014/PA.Tl, pada tanggal 15 Januari 2014, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1994 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam di hadapan Imam “E”;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Imam “E” dengan saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II (Alm.), dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 21 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 20 tahun;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Lorong 25;

Halaman 1 dari 12 hal, Put. No. 4/Pdt.G/2014/PA.Tl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai empat anak masing-masing bernama :
 - 6.1. ANAK I (laki-laki), umur 20 tahun;
 - 6.2. ANAK II (perempuan), umur 16 tahun;
 - 6.3. ANAK III (laki-laki), umur 13 tahun;
 - 6.4. ANAK IV (perempuan), umur 10 tahun, saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Maret tahun 2013 karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
 - 7.1. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama PIHAK III (sejak tahun 2013 sampai sekarang);
 - 7.2. Tergugat sering melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat sebagai orang tua;
 - 7.3. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan September tahun 2013 sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tahun 1994 dihadapan Imam Mesjid "E" (sudah alm.);
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian menunjuk **Syarifa Saimima, SHI** sebagai mediator-nya, namun berdasarkan laporan hakim mediator tertanggal 6 Februari 2014 bahwa mediasi tidak berhasil. Meskipun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim tetap menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, namun tidak berhasil juga karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa posita point 2 tidak benar, yang benar adalah bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Posita point 6 tidak benar, yang benar adalah :
- ANAK I (laki-laki), Umur 22 tahun;
- ANAK II (perempuan), Umur 16 tahun;
- ANAK III (laki-laki), umur 12 tahun;
- ANAK IV (perempuan), umur 8 tahun;
- Bahwa pada posita point 7 tidak benar, pada bulan Maret 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi pernah sekali Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa posita point 8 tidak benar, karena tidak pernah keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat menolak untuk gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat juga menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Halaman 3 dari 12 hal, Put. No. 4/Pdt.G/2014/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan empat orang Saksi;

1 **SAKSI** , di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi mengurus surat-surat Penggugat untuk masuk Islam, sedangkan Tergugat sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1994 di Dusun Wermaf, Desa “E”;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah bapak Imam “E”, namun dengan mas kawinnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Saksi sendiri dan Bapak Abdullah Raharusun alias SAKSI NIKAH II;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengganggu gugat atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

2 **SAKSI II** di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena masih ada hubungan keluarga, dan Saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Lorong 25 dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama PIHAK III;
- Bahwa Saksi mengetahui perempuan yang bernama PIHAK III, karena perempuan tersebut adalah istri Saksi, dan sudah tinggal satu rumah di Lorong 25;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat dengan perempuan lain yang bernama PIHAK III dalam satu kamar di BTN un dan pada waktu itu Saksi sempat berkelahi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2013, Penggugat kembali tinggal bersama orang tuanya di Desa Wab, sedangkan Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama di Lorong 25;

3 **SAKSI III**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena teman Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Lorong 25;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, tiga orang anak tinggal bersama dengan Penggugat dan satu orang anak tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama PIHAK III dan sekarang sudah tinggal satu rumah di Lorong 25;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Tergugat jalan bersama dengan PIHAK III pada bulan Juni 2013, pada saat berangkat ke Fak-Fak untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Penggugat kembali tinggal bersama dengan orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Lorong 25;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

4 **SAKSI IV**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 hal, Put. No. 4/Pdt.G/2014/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Lorong 25;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselesihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama PIHAK III;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dua kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat sering melakukan tindak kekerasan, memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2013, Penggugat kembali tinggal bersama Saksi, dan Tergugat tetap tinggal di Lorong 25;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan keempat Saksi di atas, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan empat Saksi tersebut di atas, hanya satu Saksi yang mengetahui tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah Suppletioir;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan Saksi atau bukti apapun dalam persidangan, karena tidak pernah datang lagi menghadap dalam persidangan, maka dianggap tidak dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya di persidangan secara lisan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan tetap ingin cerai dari Tergugat, dan Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kota Tual, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tual berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, pasal 7 ayat (1) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan hakim mediator **Syarifa Saimima, SHI**, namun mediasi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan itsbat (pengesahan) nikah dan gugatan cerai adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 1994 di Dusun Wermaf, Desa "E", yang bertindak selaku wali nikah Bapak Imam "E" dengan mas kawin uang sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan dihadiri dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan Abdullah Raharusn alias SAKSI NIKAH II, dan terjadi ijab kabul, Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Maret 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama PIHAK III, dan Tergugat sering melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Halaman 7 dari 12 hal, Put. No. 4/Pdt.G/2014/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugatan cerai, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah, hanya satu Saksi yang mengetahui tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang bernama SAKSI n, namun Penggugat mengangkat sumpah Suppletoir, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil Permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut di atas, bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1994 di Dusun Wermaf, Desa "E", dengan wali nikah Bapak Imam "E", dan yang bertindak sebagai saksi SAKSI NIKAH I dan Abdullah Raharusun alias SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah), Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat. Ketika menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut di atas serta sumpah Suppletoir yang diucapkan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014, dan terjadi ijab kabul dengan wali nikah Bapak Imam "E", serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan Abdullah Raharusun alias SAKSI NIKAH II;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah bahwa sejak bulan Maret 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama PIHAK III, dan Tergugat sering melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan membantah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat mengakui pernah memukul Penggugat satu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, setiap gugatan perceraian yang didasarkan pada alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, terlebih dahulu majelis harus mendengar keterangan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tiga orang Saksi masing-masing bernama **SAKSI II**, **SAKSI III**, dan **SAKSI IV**, dimana keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat serta keterangan Saksi-Saksi tersebut menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran, pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak ada saksi pihak lawan yang menerangkan bahwa ia seorang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil), maka berdasarkan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut di atas telah menerangkan bahwa mengetahui sejak bulan Maret 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama **PIHAK III**, dan sudah tinggal satu rumah di Lorong 25, serta Tergugat sering melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat sering melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan, hal ini menunjukkan bahwa keduanya sudah tidak ada harapan akan rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, karenanya majelis memandang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi

Halaman 9 dari 12 hal, Put. No. 4/Pdt.G/2014/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 19 huruf f, jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang dibantah, Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun Saksi-Saksi untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, karena tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa tidak dapat dibuktikan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan dan berdasar hukum di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Memperhatikan pendapat para ahli hukum Islam, Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al Sunnah*, jus II, halaman 249, dan menukilnya sebagai pendapat majelis:

Artinya : *“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri (misal memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madharat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala aturan hukum dan perundang-undangan serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menetapkan sah perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tahun 1994 di Dusun Wermaf, Desa "E", Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara;
- 3 Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulau Dullah S'E'an dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kei Besar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 5 Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 391.000,- (tiga sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual, pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1435 H, oleh kami **Nur Ali Renhoat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis serta **Syarifa Saimima, S.HI.** dan **Wawan Jamal, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor 4/Pdt.G/ 2014/PA TI. tanggal 16 Januari 2014, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Rugaya Raharusun, SHI** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Syarifa Saimima, S.HI.

Nur Ali Renhoat, S.Ag.

Hakim Anggota II

Halaman 11 dari 12 hal, Put. No. 4/Pdt.G/2014/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan Jamal, S.HI.

Panitera Pengganti

Rugaya Raharusun, SHI

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....Rp30.000,00
2. Biaya proses.....Rp50.000,00
3. Biaya panggilan.....Rp300.000,00
4. Redaksi putusan..... Rp5.000,00
5. Meterai putusan..... Rp6.000,00
- Jumlah..... Rp391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)